



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 474 TAHUN 2025

TENTANG

**PANITIA PENILAI ARSIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DENGAN RETENSI ARSIP PALING SINGKAT
10 (SEPULUH) TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan penilaian arsip Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sesuai prosedur pemusnahan arsip berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan, Gubernur melakukan pembentukan panitia penilai arsip dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penilai Arsip Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Retensi Arsip Paling Singkat 10 (Sepuluh) Tahun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 14001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RETENSI ARSIP PALING SINGKAT 10 (SEPULUH) TAHUN.

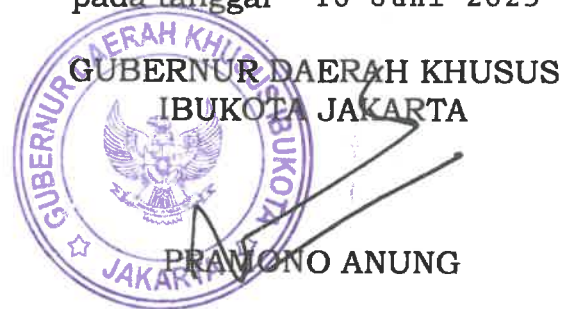
KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan retensi arsip paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Kepala Lembaga Kearsipan

b. Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Arsiparis atau Pengelola Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Arsiparis atau Pengelola Arsip pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta